

**IMPLIKASI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN  
KAYU ARO BARAT KABUPATEN KERINCI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

AHMAD WIBBY RINALDI

1810012111256

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2025**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg No: 649/Pdt/02/III-2025

Nama : Ahmad Wibby Rinaldi  
NPM : 1810012111256  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Implikasi Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

(Pembimbing)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No: 649/Pdt/02/III-2025

Nama : Ahmad Wibby Rinaldi  
NPM : 1810012111256  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Implikasi Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Rabu Tanggal Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

(Ketua/Pembimbing) 


2. Dr. Zarfinal, S.H., M.H.

(Anggota Penguji) 

3. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

(Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
  
(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
KECAMATAN KAYU ARO BARAT

Jalan Raya Sungai Lintang – Kebun Baru

Kode Pos : 37163

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 500.3.8.3/ 38 /Sekre-KAB/2025

**Dasar :**

1. Surat Dari Universitas BUNG HATTA, Nomor : 1029/Pen-02/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023, perihal Izin Penelitian.
2. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor : 200.1.3/072/Kesbang-Pol/01/2025, tanggal 30 Januari 2025, tentang Rekomendasi Izin Penelitian a.n. AHMAD WIBBY RINALDI, NIM/NPM : 2010012111565

Yang bertanda tangan dibawah ini, Camat Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci menerangkan kepada :

Nama : AHMAD WIBBY RINALDI  
NIM/NPM : 2010012111565  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
A g a m a : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Desa Bedeng Delapan Kecamatan Kayu Aro Barat  
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Bahwa telah Untuk melakukan Penelitian dengan judul "**IMPLIKASI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN KAYU ARO BARAT KABUPATEN KERINCI**".  
terhitung dari 30 Jauari s/d 28 Februari 2025.

Kepada yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan selesai melakukan penelitian/observasi agar melaporkan kembali dan menyerahkan hasil penelitian/observasinya.

Demikianlah Surat Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sungai Lintang  
Pada Tanggal : 03 Februari 2025

CAMAT KAYU ARO BARAT



ADI KUSUMA JAYA, S.Pd, MM  
Pembina  
NIP. 19781202 199803 1 004

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Kerinci di Sungai Penuh (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Kesbang-Pol Kabupaten Kerinci.
3. Yth. Sdr. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kerinci.
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
KECAMATAN KAYU ARO BARAT  
Jalan Raya Sungai Lintang – Kebun Baru Telp : (0748) Kode Pos : 37163

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
Nomor : 200.1.3/ 47 /Trantib-KAB/2025

**Dasar :**

1. Surat Dari Universitas Bung Hatta, Nomor : 1029/Pen-02/XII-2023 Taggal 19 Desember 2023, Perihal Permohonan Izin Melakukan Penelitian/Survey/Tugas Akhir.
2. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor : 200.1.3/072/Kesbang-Pol, tanggal 30 Januari 2025, tentang Izin Penelitian a.n. **AHMAD WIBBY RINALDI**, NIM/NPM : 2010012111565

Yang bertanda tangan dibawah ini, Camat Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci menerangkan kepada :

Nama : **AHMAD WIBBY RINALDI**  
NIM/NPM : 2010012111565  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
A g a m a : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Desa Bedeng Delapan Kecamatan Kayu Aro Barat  
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Bahwa telah selesai melakukan Penelitian dengan judul "**IMPLIKASWI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN KAYU ARO BARAT KABUPATEN KERINCI**".

Kepada yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan selesai melakukan penelitian/observasi agar melapor kembali dan menyerahkan hasil penelitian/observasinya.

Demikianlah Surat Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sungai Lintang  
Pada Tanggal : 06 Februari 2025

a.n. **CAMAT KAYU ARO BARAT**



**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Kerinci di Siulak (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Kepala Kesbang-Pol Kabupaten Kerinci.
3. Yth. Sdr. Kabag Adm. Pemerintahan Umum Setda Kerinci.
4. Arsip.

# **IMPLIKASI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN KAYU ARO BARAT KABUPATEN KERINCI**

Ahmad Wibby Rinaldi<sup>1</sup>, Desmal Fajri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum<sup>1</sup>, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [wibbyrinaldi05@gmail.com](mailto:wibbyrinaldi05@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Salah satu syarat sahnya perkawinan apabila dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi orang-orang yang beragama muslim perkawinan dicatat oleh kantor urusan agama yang terletak di kecamatan pihak yang berkepentingan sedangkan untuk orang-orang non muslim pencatatan perkawinan dilakukan oleh kantor pencatatan sipil. Namun masih terjadi perkawinan tidak tercatat hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya penduduk yang belum memiliki akta nikah di kecamatan kayu aro barat. Rumusan Masalah: 1) Apakah faktor-faktor penyebab perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat ? 2) Bagaimanakah dampak perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat ? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) faktor hamil diluar nikah, faktor usia dibawah umur, faktor administrasi, dan faktor budaya. 2) Dampak secara hukum yaitu dampak terhadap anak tidak bisa mendapatkan akta kelahiran, tidak bisa memperoleh bantuan dari pemerintah, hak-hak administratif lain seperti pendaftaran sekolah, pembuatan KTP, atau paspor terhadap pasangan baik dalam hak-hak kewajiban suami istri dalam perlindungan hukum maupun akibat dalam kasus perceraian.

**Kata kunci: Implikasi, Perkawinan, Tidak tercatat.**

**IMPLICATIONS OF UNREGISTERED MARRIAGES IN WEST KAYU ARO  
DISTRICT KERINCI REGENCY**

Ahmad Wibby Rinaldi<sup>1</sup>, Desmal Fajri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Legal Studies Program<sup>1</sup>, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: wibbyrinaldi05@gmail.com

**ABSTRACT**

*One of the requirements for a valid marriage is if it is recorded according to applicable laws and regulations, for Muslims the marriage is recorded by the religious affairs office located in the relevant sub-district, while for non-Muslims the marriage registration is carried out by the civil registry office. However, unregistered marriages still occur, this is evidenced by the large number of residents who do not yet have a marriage certificate in Kayu Aro Barat sub-district. Problem Formulation: 1) What are the factors causing unregistered marriages in Kayu Aro Barat sub-district? 2) What is the impact of unregistered marriages in Kayu Aro Barat sub-district? This research is a sociological juridical research. Data sources consist of primary and secondary data. Data collection techniques through interviews and document studies. Data are analyzed qualitatively. Research results: 1) factors of pregnancy outside of marriage, underage factors, administrative factors, and cultural factors. 2) The legal impact is the impact on children who cannot get a birth certificate, cannot get assistance from the government, other administrative rights such as school registration, making an ID card, or passport for couples both in terms of the rights and obligations of husband and wife in legal protection and the consequences in cases of divorce.*

**Keywords :** *causes, unregistered marriage, consequences.*

## KATA PENGANTAR



Segala syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **"IMPLIKASI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN KAYU ARO BARAT KABUPATEN KERINCI"**. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada **Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag.,M.H** sebagai Dosen Pembimbing yang dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak beliau meluangkan waktu, membantu dan memberikan nasehat maupun saran dan kritikan agar penulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis sangat mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada :

1. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H.M.H** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak **Hendriko Arizal, S.H.,M.H** sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H** sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Bung Hatta.
4. Bapak **Dr. Zarfinal, S.H.,M.H** sebagai Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan membimbing penulis selama ini.
6. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang membantu dan memberikan pelayanan baik selama penulisan penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritikan dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha untuk penyempurnaan dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpa atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Amiin.

Padang, Maret 2025

Penulis

Ahmad Wibby Rinaldi

NPM : 1810012111256

## **Ucapan Terima Kasih Teristimewa**

1. Teruntuk Orang tua tercinta Ayahanda Junaidi, yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan serta kasih sayang dari beliau.
2. Teruntuk Orang tua tercinta Ibunda Irawati, yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Teruntuk Adik laki-laki satu-satunya Fikry Rahardian Pahlevi yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan serta bantuan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
4. Keluarga besar saya baik dari pihak Mama dan Papa yang telah memberikan dukungan dan doa terhadap penulis dalam pembuatan skripsi ini.
5. Selanjutnya teman-teman yang seperjuangan bagian Hukum Perdata, yang telah mensupport baik dalam lingkungan kampus maupun diluar kampus dalam penulisan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Metode penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
<b>A. Tinjauan Tentang Perkawinan .....</b>	<b>14</b>
1. Pengertian perkawinan .....	14
2. Syarat dan rukun perkawinan.....	15
3. Prinsip-prinsip perkawinan. ....	16
4. Asas-asas perkawinan. ....	18
<b>B. Tinjauan Tentang Perkawinan Tercatat. ....</b>	<b>23</b>
1. Perkawinan tercatat. ....	23
2. Perkawinan tidak tercatat. ....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Faktor penyebab perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci.....	38

B. Dampak perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci.....	46
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>54</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>55</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan terdiri dari lima unsur, yaitu; ikatan lahir bathin, antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Dalam syari'at Islam manusia diharsuskan untuk saling menyayangi dan mengasihi antara satu dengan yang lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial. Manusia sejak lahir sudah memiliki naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, sehingga manusia tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain. Makhluk hidup di bumi ini terdiri dari perempuan dan laki-laki. Kedua makhluk hidup ini memiliki sifat yang berbeda, secara biologis kedua makhluk tersebut saling membutuhkan hingga berpasang-pasangan, kehidupan yang saling berpasangan secara harfiah disebut perkawinan.<sup>2</sup>

Perkawinan memiliki fungsi sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam membangun rumah tangga yang bertujuan menjaga kehormatan serta membentuk keluarga yang sakinah,

---

<sup>1</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1998, hlm. 38.

<sup>2</sup> Soerjono Soekamto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, CV. Rajawali, 1982, hlm. 9.

mawaddah, dan warrahmah. Selain itu agar seseorang tidak menyalurkan nafsunya dan tidak terjerumus kedalam kemaksiatan, maka terdapat syarat dan rukun dalam perkawinan. Yang terdiri dari: rukun ialah hakekat dalam suatu perkawinan apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan, sedangkan syarat merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi dalam suatu perkawinan apabila tidak terpenuhi maka akibat perkawinan tersebut tidak sah.<sup>3</sup>

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan. Menurut Undang-undang perkawinan dijelaskan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bagi orang-orang yang beragama islam, perkawinan dicatat oleh KUA yang terletak di kecamatan pihak yang berkepentingan sedangkan untuk orang-orang non-islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Perkawinan yang tidak

---

<sup>3</sup> Rizki Perdana, *Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal *Lex Privatum*, Volume 6, Nomor 6, Agustus, 2018, hlm.122

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm 6-7.

dicatat atau disebut dengan nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah didalam hukum islam sehingga jika terjadi permasalahan setelah perkawinan, maka perkara tersebut tidak bisa di selesaikan di pengadilan agama.<sup>5</sup>

Muncul berbagai permasalahan mengenai status hukum sebuah perkawinan karena maraknya pelaksanaan perkawinan tak tercatat, hal ini biasanya disebut dengan nikah *sirri*.<sup>6</sup> Perkawinan secara Islam yaitu disyaratkan dengan pelaksanaan *ijab qobul*, namun tak ada aturan pasti mengenai perkawinan yang tidak dicatat harus segera dicatatkan kepada pegawai yang bertugas sehingga tak adanya sebuah akta nikah ataupun buku nikah. Perkawinan tetap sah karena sudah dijalankan sebagaimana syariat islam mengaturnya, karena dalam *Al-Quran* ataupun *Al-Hadits* tak memiliki penjelasan aturan pencatatan perkawinan.<sup>7</sup>

Aturan tentang adanya pencatatan perkawinan baik dalam *al-Qur'an* maupun *al-Sunnah* pada mulanya memang tidak diatur secara konkrit dalam syariat Islam. Lain halnya dengan ayat mu'amalat yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkan. Namun, sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam di Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Achmad Ichsan, 2008, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam : Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologis Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha, hlm.33

<sup>6</sup> Wati Rahma Ria, 2020, *Dimensi Keluarga Dalam Prespektif Doktrin Islam di Indonesia*, Bandar Lampung : Pustaka Media, hlm. 83.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.

Melalui pencatatan perkawinan, suami istri akan memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.<sup>9</sup>

Seiring berkembangnya waktu dan berbagai pertimbangan kemaslahatan ulama yang menjadikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam hadir di Indonesia dan akhirnya aturan tersebut disahkan untuk dapat dijalani oleh seluruh masyarakat yang agamanya Islam. Maka dari itu, setelah terbitnya Instruksi Presiden, muncul sebuah solusi jika perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang telah melakukan perkawinan secara syariat Islam belum dicatatkan perkawinan yang hanya sebatas *ijab qobul* saja tetap bisa mendapatkan akta nikah dan buku nikahnya jika melakukan sebuah prosedur melalui itsbat nikah.<sup>10</sup>

Itsbat nikah sebagai pengesahan perkawinan tidak berarti perkawinan yang telah dilaksanakan suami dan istri tidak sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Itsbat nikah adalah proses hukum yang harus ditempuh oleh pasangan suami dan istri di Pengadilan Agama, agar “perkawinan tidak dicatat” yang telah sah menurut hukum agama Islam, tetapi kemudian menjadi “perkawinan dicatat” secara hukum negara.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 71.

<sup>11</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 272.

Isbat nikah ini prinsipnya bagian dari upaya atau langkah pemerintah dalam melayani masyarakat yang berada dalam lingkup kompetensinya, terkait dengan banyaknya masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan. Keberadaan isbat nikah dianggap penting, karena bagi masyarakat yang perkawinannya tidak tercatat, tidak akan dapat membuktikan perkawinan mereka ketika terjadi suatu perkara yang melibatkan unsur-unsur (badan hukum) negara, salah satunya di persidangan pada suatu pengadilan. Walaupun secara agama telah diakui keabsahannya, namun satu-satunya dapat dijadikan bukti autentik di pengadilan adalah akta perkawinan. Karena itu, isbat nikah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai subjek hukum dan harus dilayani oleh subjek hukum lain, yaitu pemerintah.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa suami istri, anak-anaknya, wali nikah, dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkawinan itu adalah mereka yang berhak untuk mengajukan pengesahan perkawinan. Akta nikah atau surat keterangan pengesahan perkawinan diterbitkan bersamaan dengan pembuatan peraturan mengenai syarat pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dapat dikatakan *sunnah*, tetapi justru mengurangi *mafsadat* atau menguntungkan keutuhan dan kesejahteraan pasangan suami istri dengan adanya akta nikah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Desmal Fajri, dkk, Itsbat Nikah:Letigimasi Perkawinan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang, *Jurnal Jurisprudencia*. Vol 6, Nomor 1. 2023

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, Departemen Agama RI, 1999.

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung kata yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.<sup>14</sup>

Oleh karena itu sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”<sup>15</sup>

Fenomena perkawinan tidak tercatat merupakan sebuah realita yang sering kali terjadi dalam kehidupan masyarakat, ada beberapa hasil penelitian khususnya masyarakat di Kecamatan Kayu Aro Barat. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya penduduk yang belum memiliki akta nikah. Pasangan yang ingin melakukan perkawinan tidak melalui prosedur yang telah diatur oleh pemerintah maka pasangan tersebut akan melakukan perkawinan dihadapan seorang tokoh masyarakat yang dipercayai. Perkawinan tersebut dikenal dengan sebutan nikah siri atau nikah dibawah tangan.<sup>16</sup> Hal-hal yang menyebabkan terjadinya perkawinan bawah tangan karena disebabkan beberapa faktor:

---

<sup>14</sup> Mubarak Jaih, 2005, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, hlm. 32.

<sup>15</sup> Wahyono Darmabrata, 2003, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1. Tahun 1974*, Jakarta: Gitama Jaya, hlm. 101.

<sup>16</sup> Angga Marzuki, Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Makassar, *Jurnal Kepenghuluan Volume 1 Nomor 1*, Juli, 2015, hlm. 99.

1. Faktor biaya nikah tinggi
2. Faktor belum cukup umur.
3. Faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah
4. Faktor hamil diluar nikah.
5. Faktor kurangnya pemahaman akan pentingnya pencatatan perkawinan.
6. Faktor sulitnya aturan berpoligami.
7. Faktor lemahnya aturan tentang perkawinan.

Perkara mengenai pengajuan pengesahan perkawinan yang tidak tercatat ini banyak yang sudah diselesaikan oleh berbagai Pengadilan Agama. Pada Kecamatan Kayu Aro Barat terbukti beberapa pengajuan pengesahan perkawinan yang tidak tercatat bagi pasangan suami istri agar perkawinannya tersebut disahkan atau diakui oleh negara maka pemohon memerlukan pengesahan dari Pengadilan Agama sebagai pengganti akta nikah.

Kecamatan Kayu Aro Barat adalah bagian dari wilayah di Kabupaten Kerinci. Luas wilayah Kecamatan Kayu Aro Barat 207,84 km<sup>2</sup>. Kemudian perkawinan tidak tercatat terdapat di Kecamatan Kayu Aro Barat khususnya pada 6 desa yaitu sebagai berikut :

- 1) Desa Kebun Baru, pada Tahun 2020 terdapat 2 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, pada tahun 2021 terdapat 2 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, pada tahun 2022 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat. Pada

tahun 2023 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, Pada tahun 2024 terdapat 3 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat.

- 2) Desa Sako Dua, pada Tahun 2020 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, pada tahun 2021 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, pada tahun 2022 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, pada tahun 2023 terdapat 4 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, Pada tahun 2024 terdapat 3 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat.
- 3) Desa Sungai Jambu, pada Tahun 2020 terdapat 3 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, pada tahun 2022 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, pada tahun 2023 terdapat 2 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat.
- 4) Desa Batu Hampar, pada tahun 2022 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, pada tahun 2023 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat.
- 5) Desa Sungai Lintang, pada tahun 2020 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, pada tahun 2021 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat.
- 6) Desa BD VIII, pada tahun 2020 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, pada tahun 2021 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, pada tahun 2022 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat.

Jumlah perkawinan tercatat dan tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I

Jumlah perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat  
Kabupaten Kerinci

No	Tahun	Perkawinan tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci	Perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci
1	2020	147 pasangan	8 pasangan
2	2021	189 pasangan	5 pasangan
3	2022	92 pasangan	5 pasangan
4	2023	165 pasangan	8 pasangan
5	2024	167 pasangan	6 pasangan
Jumlah		760 pasangan	32 pasangan

Berdasarkan tabel diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“IMPLIKASI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN KAYU ARO BARAT KABUPATEN KERINCI.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, dapat penulis kemukakan beberapa rumusan masalah yang meliputi :

1. Apa saja faktor-faktor penyebab perkawinan yang tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat ?
2. Bagaimana dampak perkawinan yang tidak dicatatkan di Kecamatan Kayu Aro Barat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perkawinan yang tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat.
2. Untuk mengetahui dampak perkawinan yang tidak dicatatkan di Kecamatan Kayu Aro Barat.

## **D. Metode penelitian**

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis/empiris, penelitian hukum sosiologis/empiris merupakan penelitian dengan mengumpulkan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan juga observasi. Penelitian hukum sosiologis/empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat

yang berpola pada kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>17</sup>

## 2. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari :

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya, melakukan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.<sup>18</sup> Adapun data primer terdiri dari informan dan responden. Informan yaitu Bapak Mugiono selaku Kepala Desa Desa Sungai Jambu dan Ketua KUA Kecamatan Kayu Aro Barat, Ibu Tari, selaku Ketua Tempat Perlindungan Keluarga Desa Kebun Baru, Bapak Mawardi S.Pd selaku Kepala Desa Desa Sako Dua, Bapak Poniran selaku Kepala Desa Desa BD VIII, Bapak Prapto Bagio selaku Kepala Desa Desa Sungai Lintang, Bapak Sugiman selaku Kepala Desa Desa Batu Hampar,<sup>19</sup>

Kemudian jumlah populasi sebanyak 32 orang pasangan suami istri, data yang diambil 10% dari jumlah populasi maka sampel yang diperoleh sebanyak 5 orang yang melakukan perkawinan tidak tercatat. Jadi respondennya adalah 5 orang yang

---

<sup>17</sup> Bambang, Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 43.

<sup>18</sup> Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 30

<sup>19</sup> Muhammad Rizal Pahleviannur, 2022, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-1, CV. PradinaPustaka Grup, Sukaharjo

melakukan perkawinan tidak tercatat di kecamatan Kayu Aro Barat yaitu RR, PN, SL, DP, MJ.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari mempelajari bahan- bahan pustaka, khususnya dokumen-dokumen resmi dan buku, serta hasil penelitian berupa laporan-laporan yang berkaitan dengan persoalan perkawinan tidak tercatat.<sup>20</sup>

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Wawancara.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (paduan wawancara). Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berguna untuk memberikan arahan tahap permasalahan pada saat wawancara dilakukan. Penulis menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk semi terstruktur pada saat wawancara berlangsung ada pertanyaan baru timbul untuk mendukung kesempurnaan data.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Depok, Raja Grafindo Persada, hlm. 27.

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu berupa Undang-Undang, buku, jurnal, dan artikel atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.<sup>22</sup>

4. Analisis data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif ialah suatu analisis data dalam bentuk non angka seperti deskripsi, narasi, dan wacana yang bertujuan untuk mencari tahu suatu fenomena tertentu, analisis data ini dapat dilakukan dengan menginterpretasikan data, setelah data yang diperlukan terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut faktor dan penyebabnya, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh suatu kesimpulan. <sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* . hlm. 4.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Perkawinan**

##### 1. Pengertian perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Bahasa berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari Bahasa arab yakni “nikah”. Kata “nikah” memiliki dua pengertian, yang dalam arti sebenarnya (haqikat) yang berarti berkumpul dan dalam arti kiasan yakni aqad atau mengadakan perjanjian perkawinan. Pengertian perkawinan menurut para ahli:

##### a. Wirjono Prodjodikoro.

Perkawinan merupakan suatu Persekutuan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama yang kekal.

##### b. Nilam W.

Perkawinan merupakan komitmen jangka Panjang yang kemudian sakral.

##### c. Paul Scholtan.

Perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal dan diakui oleh negara.

##### d. Subekti.

Perkawinan adalah pertalian sah antara seseorang laki-laki dan seorang wanita untuk waktu lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan Masyarakat

kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci yang dilakukan oleh seorang laki laki dan perempuan dalam menyempurnakan separuh agama sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam syariat hukum dalam islam.

## 2. Syarat dan rukun perkawinan.

Adapun syarat sah di dalam suatu perkawinan yaitu sesuatu hal yang terdapat pada masing-masing unsur atas suatu perbuatan hukum dalam suatu peristiwa, apabila tidak terpenuhi nya syarat maka dapat membatalkan secara hukum dan tidak sah perkawinan.<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang perkawinan juga mengatur adanya syarat-syarat perkawinan yaitu syarat formil dan syarat materil.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

a. Syarat formil terdiri dari :

- 1) Dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
- 2) Dicatat menurut peraturan perundang-undangan.
- 3) Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
- 4) Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah memenuhi syarat-syarat perkawinan.

b. Syarat materil terdiri dari :

- 1) Dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
- 2) Dicatat menurut peraturan perundang-undangan.
- 3) Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
- 4) Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah memenuhi syarat-syarat perkawinan.

3. Prinsip-prinsip perkawinan.

Menurut ajaran islam, ada beberapa prinsip hukum perkawinan yang menjadi dasar dari perkawinan. Adapun prinsip-prinsip tersebut diantaranya:

- a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama.

Syari'at Islam telah mengajarkan kepada pemeluknya tentang cara pergaulan hidup antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan. Islam telah mengatur perkawinan itu secara terperinci, di mana suatu perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, harus ada mahar dan harus ada kemampuan dari pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan. Oleh karena itu perkawinan merupakan perintah Allah dan juga sunnah Rasul, itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama.

- b. Kerelaan dan persetujuan.

Suatu perkawinan harus didasarkan atas kerelaan dan persetujuan dari kedua calon mempelai (calon suami istri) sehingga kedua belah pihak benar-benar siap untuk melangsungkan perkawinan (berumah tangga). Jadi seseorang tidak dapat dipaksa untuk melakukan perkawinan jika ia tidak menghendaknya.<sup>25</sup>

- c. Untuk selama-lamanya.

Di antara tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya itu hanya dapat dicapai apabila perkawinan

---

<sup>25</sup> Agus Mahfudin, dkk. 2019, *Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. hlm. 75-80.

dimaksudkan untuk selama-lamanya dan bukan hanya dibatasi untuk sementara saja, serta tidak terjadi perceraian. Oleh karena itu Islam memandang tidak sah suatu perkawinan yang sifatnya terkandung maksud atau ada pembatasan waktu perkawinan.

#### 4. Asas-asas perkawinan.

Asas-asas Hukum Perkawinan Islam menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi orang islam di Indonesia terdiri atas tujuh asas, yaitu asas personalitas keislaman, asas persetujuan, asas kebebasan mencari pasangan, asas kesukarelaan, asas kemitraan suami istri, asas monogami terbuka, dan asas untuk selama-lamanya.

##### a. Asas personaliti keislaman

Asas personaliti keislaman merupakan salah satu hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan junto Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan merumuskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam konsiderans mengingat mencantumkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukumnya. Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-islam. Pasal 44 melarang

perkawinan antara wanita Islam dengan laki-laki bukan Islam. Dengan demikian, asas personalitas keislaman di bidang hukum perkawinan Indonesia adalah berdasarkan Pasal, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 40 huruf c dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

b. Asas kesukarelaan

Asas kesukarelaan, menurut Mohammad Daud Ali, tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, tetapi juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai, kesukarelaan wali pihak perempuan adalah merupakan unsur penting karna wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi.<sup>26</sup>

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan rukun nikah terdiri atas calon suami, calon sitri, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab kabul, jo. Pasal 19 sampai dengan pasal 23 Kompilasi hukum Islam.

c. Asas persetujuan.

Hukum Perkawinan Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal islam yaitu sekitar abad ke 7 Masehi. Dalam memilih pasangan

---

<sup>26</sup> Mohammad Daud Ali, 2012, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45.

perkawinan, perempuan Muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan laki-laki (asas persetujuan). Hal itu berdasarkan hadis-hadis.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jamaah kecuali Bukhari, Ahmad, Nasa'i, Muslim dan Abu Daud, dari Ibnu Abbas, bahwa "Rasulullah saw. Bersabda: "perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedang gadis diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya."<sup>27</sup> Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i, Muslim dan Abu Daud "Dan gadis hendaknya ayahnya meminta izin kepadanya (maksudnya sebelum dilangsungkan akad nikah, dia ditanya persetujuannya terlebih dahulu.)"<sup>28</sup>

d. Asas kebebasan memilih pasangan.

Asas kebebasan memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan Jamaah kecuali Muslim, dari Khansa' binti Khidam Al-Anshariyah, sebagaimana telah disebutkan pada asas persetujuan bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang dia janda, tetapi dia tidak menyukai perkawinan itu, lalu dia datingi Rasulullah SAW, membatalkan pernikahan itu.<sup>29</sup>

Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Maja, dan Daruquthani, sebagaimana telah

---

<sup>27</sup> Syaikh Hassan Ayyub, 2005, *Fiqih Keluarga*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, hlm. 43.

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Musdah Mulia, 1999, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender The Asia Foundation, hlm. 11.

dikemukakan juga pada “asas persetujuan” yaitu hadis dari Ibnu Abbas bahwa seorang gadis datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia menceritakan kepada beliau tentang ayahnya yang mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak dia sukai. Maka Rasulullah SAW, menyuruh dia untuk memilih menerima atau menolak.<sup>30</sup>

e. Asas kemitraan

Asas kemitraan dalam hukum perkawinan islam dapat dilihat dari: *pertama*, subjek hukum atau orang yang berakad nikah, yaitu calon suami dan calon istri, yang dilaksanakan oleh walinya. *Kedua*, dalam hal yang diakadkan, atau objek akad nikah, ialah halalnya hubungan antara suami istri secara timbal balik.

Dalam akad nikah terkandung amanah dari Allah dan kedua orang tua mempelai perempuan (istri) kepada mempelai laki-laki (suami) agar dalam penyelenggaraan rumah tangga dan membina keluarga terhindar dari kesengsaraan lahir batin Ketika di dunia dan terhindar pula dari api neraka. Sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6 mengingatkan bahwa “*jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka*”<sup>31</sup>

f. Asas monogami terbuka

---

<sup>30</sup> Syaikh Hassan Ayyub, 2005, *Fiqih Keluarga*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, hlm. 46.

<sup>31</sup> Asro Sastroatmodjo, dkk, 1975, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 32

Hukum perkawinan islam menganut asas monogami terbuka, yaitu pada dasarnya perkawinan menurut islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri, sebagaimana ditentukan dalam surah an-Nisaa (4) ayat 3 bahwa:

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada dan tidak berbuat aniaya”<sup>32</sup>

g. Asas untuk selama-lamanya

Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan untuk sekedar bersenang-senang atau rekreasi semata. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad SAW, Bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci Allah azza wajallah adalah (cerai) “ya”.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Mohammad Daud Ali, 2006, *Hukum Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 139.

## B. Tinjauan Tentang Perkawinan Tercatat.

### 1. Perkawinan tercatat.

Undang-Undang Perkawinan mewajibkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan kedalam Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, yang mana harus dicatatkan ditempat ia tinggal. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur dalam perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalizhan*) perkawinan, dan lebih khusus lagi bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>34</sup>

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk mengamankan aspek-aspek hukum suatu perkawinan. Realisasi pencatatan tersebut mengakibatkan lahirnya akta nikah yang salinannya dimiliki oleh masing-masing pasangan. Jika ada pihak yang tidak puas dengan ikatan perkawinan, pasangan ini dapat menggunakan akta tersebut untuk menuntut hak mereka.<sup>35</sup> Pada hakikatnya ikatan perkawinan merupakan sebuah hal yang sakral, maka diperlukannya perlindungan hukum jika ikatan tersebut sudah dijalani oleh kedua pasangan suami istri.

Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dan akta perkawinan dikeluarkan oleh Lembaga Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, syari'at Islam bait *Al-Qur'an* maupun *As-Sunnah* tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Hal ini berbeda

---

<sup>34</sup> Nunung Rodiyah, dan Eka Kurniawati, *Pendidikan Agama Islam*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2018, hlm. 153.

<sup>35</sup> Zainudin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Sinar Grafika, hlm. 26.

dalam Muamalat yang dalam hal tertentu diperintahkan untuk mencatat.<sup>36</sup> Karena perkawinan termasuk hubungan keperdataan selain sebagai akad suci, hal ini sudah dilakukan pemerintah sejak lama.<sup>37</sup> Hubungan keperdataan ini tentunya melahirkan sebuah akibat-akibat hukum yang dijamin, untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana tercantum pada undang-undang, pencatatan perkawinan harus dilakukan.

Pencatatan perkawinan bukanlah dimaksud untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.<sup>38</sup>

Khusus bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur secara tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 menyatakan:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh PPN sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *Jo* Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada Pasal 6 ditegaskan:

---

<sup>36</sup> Ahmad Rofiq, 2007, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo, hlm. 107.

<sup>37</sup> Wati Rahmi Ria, *Op.Cit*, hlm. 85.

<sup>38</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, hlm. 46.

- a. Untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah.
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>39</sup>

Dapat disimpulkan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam tersebut ialah pencatatan perkawinan bukanlah suatu bagian dari syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya sebagai hal yang sangat dianjurkan karena apabila dilaksanakan, akan menimbulkan akibat hukum. Dalam Pasal 5 ayat (1) KHI disebutkan bahwa “agar terjamin ketertiban”, hal ini yang menjadi kunci utama bahwa pencatatan dapat dijadikan opsi tambahan.

Abdul Rasyid As‘ad mengemukakan, bagi pasangan suami isteri yang tidak tercatat perkawinannya, kemudian hidup satu rumah atau menginap di hotel atau penginapan, akan dianggap sebagai pasangan kumpul kebo, yang sewaktu-waktu dapat dirazia atau digerebeg oleh massa karena ia tidak dapat menunjukkan bukti perkawinannya. Ancaman razia dan penggerebegan pasti membuat pasangan suami isteri itu tidak nyaman dan tenteram dalam rumah tangganya, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan terwujudnya sebuah rumah tangga yang bahagia, sakinah, rahmah, dan mawaddah tidak akan terwujud.

Selanjutnya dikemukakan bahwa seorang wanita yang melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki dan perkawinannya tidak dicatatkan,

---

<sup>39</sup> Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, hlm. 114.

suaminya lalai atas kewajibannya, jika ia akan menuntut suaminya untuk memenuhi kewajibannya di pengadilan seperti yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan atau akan menggugat suaminya dipengadilan karena telah melakukan penelantaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), maka ia akan mengalami kesulitan karena tidak adanya bukti autentik tentang adanya hubungan hukum pernikahan. Begitu pula, pasangan suami isteri yang perakwinannya tidak tercatat mempunyai anak, akan mengalami kesulitan dalam pembuatan akta kelahiran anaknya pada Kantor Catatan Sipil, karena salah satu kelengkapan administrasi foto kopi Kutipan Akta Nikah orang tuanya tidak terpenuhi. Sehingga karenanya, Kantor Catatan Sipil akan menerbitkan Akta Kelahiran anak tanpa mencantumkan nama bapaknya dalam akta tersebut.

Jika dibandingkan dengan dampak hukum dari perkawinan yang tidak di catatkan terlihat sangat jelas bahwa perkawinan dibawah tangan lebih banyak mendatangkan kemudhorotan di banding kemaslahatan. Ada banyak alasan yang melatar belakangi pasangan memilih untuk menjalankan perkawinan dibawah tangan. Jadi ini bukan soal haram atau halal, tapi harus dilihat persoalannya secara utuh. Jangan sampai muncul hal yang menyimpulkan kesakralan pernikahan tanpa melihat alasan yang melatar belakanginya. Pernikahan yang tercatat oleh negara tetap merupakan sebuah pilihan yang wajib di prioritaskan oleh pasangan yang hendak melakukan perkawinan. Dari paparan tersebut, penulis memandang

bahwa pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting karena dapat menjadikan peristiwa-peristiwa perkawinan pada masa lampau itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan, terutama sebagai suatu alat bukti yang otentik. Bukan hanya sebagai syarat administrasi pencatatan perkawinan juga dapat berfungsi untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perkawinan.<sup>40</sup>

Menurut A. Mukti Arto, ia menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua persyaratan, Pertama, memenuhi ketentuan hukum materil, dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut Islam. Kedua, memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan materil, dianggap tidak pernah ada atau tidak di akui. Sementara perkawinan yang hanya memenuhi syarat formil, dapat dibatalkan.<sup>41</sup> Sehingga dalam hal ini perkawinan dapat dikatakan layak dan sempurna karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut Islam, serta mencatatkannya pada PPN yang berwenang di Kantor Urusan Agama setempat.

---

<sup>40</sup> Abd. Rasyid As'ad, *Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Perpektif Filsafat Hukum*. Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam. 2016.

<sup>41</sup> A. Mukti Arto, 1999, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan dalam Iskandar Ritonga, Hak-hak Wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Nuansa Madani, hlm. 64.

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

- a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.<sup>42</sup>

## 2. Perkawinan tidak tercatat.

Perkawinan tidak tercatat merupakan perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama, tetapi tak dicatatkannya pernikahan tersebut kepada pegawai yang berwenang, sehingga perkawinan ini dapat disebut juga sebagai nikah *sirri*.<sup>43</sup> Ada dua jenis perkawinan yang tidak tercatat dalam masyarakat dan disebut dengan perkawinan sirri:

---

<sup>42</sup> Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 94.

<sup>43</sup> Wati Rahma Ria, 2020, *Dimensi Keluarga Dalam Prespektif Doktrin Islam di Indonesia*, Bandar Lampung : Pustaka Media, hlm. 83.

*Pertama*, Perkawinan yang dilakukan tanpa wali yang sah atau melanggar rukun dan syarat syariat, biasanya secara sirri atau sembunyi-sembunyi. Perkawinan yang dilaksanakan menurut syariat Islam memenuhi rukun dan syaratnya, diterbitkan, dan dicatat di Lembaga KUA. Namun, perkawinan tersebut tidak tercatat di Lembaga tersebut karena berbagai alasan yang pelik, antara lain karena perceraian tidak dilakukan di Pengadilan Agama, tidak mampu membayar administrasi pencatatan, takut ketahuan melakukan pelanggaran, aturan yang melarang poligami PNS tanpa izin atasan dan istri pertama, tambahan alasan bagi mereka yang menikah.<sup>44</sup>

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya." Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah ijab kabul atau pemberkatan maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.

Perkawinan tidak tercatat ini sama halnya dengan perkawinan di bawah tangan dan perkawinan *urfi*<sup>45</sup>, yaitu praktik perkawinan yang rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinannya sudah terpenuhi, akan tetapi tidak mendaftarkannya pada Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana diatur dan ditentukan oleh UU No.1 Tahun 1974.<sup>46</sup> Kalau di Indonesia secara

---

<sup>44</sup> Ammarwaty, 2019, *Hukum Keluarga Islam dan Nikah Sirri*, Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, hlm. 52.

<sup>45</sup> Ulya Hikmah Sitorus & Muhammadiyah Rojzali."Analisis Fatwa Ahli Jum'ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah Urfi Dalam Kitab Al-Kalim Al-Tayyib Fattawa Asriyah", *Jurnal Al-Mizan*, Vol.12 No.1, 2016, hlm. 54.

<sup>46</sup> Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 41.

sosiologis masyarakat sering menyebutnya sebagai nikah siri. Meskipun ditelusuri secara mendalam penggunaan istilah nikah siri kurang tepat, karena kalau merujuk pada historis penggunaan istilah nikah siri pada masa Umar bin Khatab digunakan untuk perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat dalam perkawinan.

Pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur dalam peraturan perundangundangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan diantara mereka atau ada diantara salah satu pihak tidak ingin bertanggungjawab maka pihak yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>47</sup>

Sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, menurut pasal 2 Undang-Undang perkawinan Tahun 1973, ditentukan berdasarkan “Pencatatan Perkawinan” sebagai unsur penentu. Hukum agama (Islam) dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu. RUU Perkawinan Tahun

---

<sup>47</sup> Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 107.

1973 merumuskan sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”.

Namun, pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang perkawinannya dilaksanakan tanpa sepengetahuan pencatat nikah. Adakalanya orang tua atau yang menganggap dirinya seorang kyai atau pemuka agama, merasa bahwa tanpa kehadiran aparat yang berwenang juga sudah sah menurut hukum agama Islam serta mereka menganggap hal tersebut hanyalah sifatnya administratif saja. Di beberapa media yang menginformasikan tentang perkawinan yang tidak tercatat diperbolehkan dan mereka menganggap bahwa perkawinan tersebut sah. Sementara itu jika dilihat dari perspektif hukum pemerintahan dan norma sosial, perkawinan yang tidak tercatat merupakan perkawinan yang menyimpang karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai instansi yang berwenang sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan yang tidak tercatat ialah akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam hukum agama islam saja tanpa

memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Tentang Pencatatan Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan.

Jadi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Seluruh peristiwa yang terjadi di dalam keluarga yang memiliki aspek hukum perlu dicatatkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti autentik tentang peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas.

Fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk bukti autentik jika terjadi masalah dalam perkawinan misalnya menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan antara pasangan tersebut dan jika terjadi perceraian akta perkawinan yang di gunakan sebagai bukti dan suatu alat dalam menyelesaikannya.<sup>48</sup>

Adapun pencatatan perkawinan yang dimaksud untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain dan masyarakat. Hal ini dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam daftar khusus yang

---

<sup>48</sup> Harahap, M. Yahya, 1975, *Pembahasan Hukum Perkawinan*, Jakarta, CH. Zahir Trading Co, hlm. 25.

disediakan, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan terutama sebagai alat bukti tertulis.

Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga terhadap perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan (Perkawinan Siri) tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan jika berhadapan dengan persoalan hukum<sup>49</sup>.

Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil menurut peraturan yang berlaku. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum Negara. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai isteri sah dalam hal pembagian harta bersama. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta bersama atau harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum Negara perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Kekuatan hukum perkawinan yang tak tercatat sama sekali tidak akan muncul di tengah-tengah ikatan perkawinan itu, karena menyebabkan

---

<sup>49</sup> Gema Mahardika Dwiasa, dkk. Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Sirri) *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 7 No. 1*, Mei, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang . 2018.

sang suami tak akan memiliki sebuah kewajiban dalam menafkahkan istri dan anaknya. Kewajiban suami beberapa meliputi dalam melindungi istri, menanggung biaya kesehatan bagi istri dan anak, memberikan seluruh keperluan hidup dalam rumah tangga, biaya Pendidikan anak-anaknya, uang saku untuk istri, menyediakan tempat tinggal yang layak untuk keluarga, serta keperluan-keperluan lainnya. Jika dilihat dari akibat tersebut, maka akan maraknya penelantaran bagi istri dan anak-anaknya karena tak adanya keterikatan hukum, suami dapat dengan mudahnya mengabaikan dan meninggalkan kewajibannya tersebut terhadap istri dan anaknya.

Istri dan anak-anak sangat dirugikan oleh pernikahan yang tidak tercatat. Karena tidak adanya bukti sah yang sah, maka akibat hukumnya istri tidak diakui sebagai istri yang sah. Karena perkawinan itu secara hukum dianggap tidak pernah ada, maka isteri tidak berhak atas harta warisan dan nafkah suaminya pada saat suaminya meninggal dunia, dan juga tidak berhak atas harta bersama pasangan itu pada saat terjadi perceraian.<sup>50</sup>

Sekalipun setiap anak yang lahir adalah fitrah atau suci, namun kedua orang tuanya akan menjadikannya sebagai orang majus atau nasrani, anak tidak dapat memilih ingin dilahirkan dari orang tua yang mana perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada perkawinan itu sendiri dan anak-anak yang dilahirkan. Senada dengan itu, ia tidak bisa memilih apakah dia dilahirkan sebagai hasil dari jenis pernikahan yang dilakukan

---

<sup>50</sup> Wati Rahmi Ria, 2020, *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam di Indonesia.*, hlm. 96.

orang tuanya. Oleh karena itu, seorang anak wajib dilindungi oleh orangtua, keluarga, dan negara baik karena hak asasinya maupun karena alasan lain.<sup>51</sup>

Jika perkawinan tidak dicatatkan ini terjadi, maka tidak akan memiliki akibat hukum dan kepastian hukum, tentunya hal tersebut sangat merugikan. Tak akan ada akibat hukum ini merugikan wanita serta anak-anaknya dari perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dapat dikatakan bahwa perkawinan tak dicatat tersebut ialah menempatkan posisi perempuan di posisi yang rendah. Tidak memiliki hak hukum dan dapat mudah direndahkan oleh laki-laki karena posisi perempuan dalam perkawinan yang tak dicatatkan ini sangat lemah, istri tidak mendapatkan hak secara hukum dan tidak bisa menuntut sesuatu secara hukum apabila ia ingin mengajukannya sewaktu-waktu.<sup>52</sup>

Sementara itu, Masrum M. Noor mencatat bahwa implikasi hukum dan dampak sosial dari perkawinan tidak dicatatkan pada instansi pemerintah yang berwenang Pegawai Pencatat Nikah (PPN), antara lain:

1. Dipandang oleh masyarakat sekitarnya sebagai kumpul kebo atau isteri simpanan.
2. Secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak sah, sehingga anaknya dianggap anak tidak sah
3. Isteri tidak berhak mendapatkan nafkah.

---

<sup>51</sup> Ammarwaty, 2019, *Hukum Keluarga Islam dan Nikah Sirri*, Bandar Lampung: AURA CV, Anugrah Utama Raharja, hlm. 53.

<sup>52</sup> *ibid*

4. Isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak mendapat warisan dari suaminya dan begitu pula sebaliknya.
5. Antara suami isteri tidak berhak atas harta gono-gini.
6. Anak-anak hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya.
7. Secara psikologis hubungan anak-anak dengan bapaknya lemah dan tidak kuat.
8. Status anak-anak dapat disangkal sebagai anak bapaknya dan begitu pula sebaliknya.
9. Anak-anak tidak berhak mendapat biaya hidup dan biaya pendidikan dari ayahnya.
10. Anak-anaknya yang perempuan tidak memiliki wali nasab dalam pernikannya, wali yang nikah yang berhak adalah wali hakim (kepala KUA setempat).
11. Ayah tidak mempunyai hubungan hukum dengan anak-anak perempuannya, sehingga bukan muhrim dan dapat dimungkinkan menikah dengan anak biologisnya sendiri apabila isterinya telah meninggal atau berpisah.
12. Suami terbebas dari tanggung jawab sebagai suami.
13. Isteri tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam persoalan rumah tangganya.
14. Isteri dan anak-anaknya menemui kesulitan untuk memperoleh dokumen keimigrasian.

Memang terasa kaku akibat hukum dari tidak dicatatkannya suatu perkawinan, dengan mengutip asas hukum umum: *lex dura sed tamen scripta* yang berarti bahwa Undang-Undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya. <sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Masrum M Noor, Pencatatan Nikah Sebagai Kewajiban Syar'iyah, Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 12 No. 2. 2013

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor penyebab perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci.**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Kayu Aro Barat dan Kepala Desa Desa Sungai Jambu oleh Bapak Mugiono, menyatakan bahwa yang melakukan perkawinan tidak tercatat cenderung terhadap faktor perkawinan dibawah umur atau dibawah usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Faktor hamil diluar nikah mempunyai pengaruh besar dalam merubah prilaku dan pola fikir seseorang tanpa disaring terlebih dahulu, akibatnya pergaulan yang mereka lakukan terkadang melampaui batas, tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah agama. Akibatnya ada hal-hal lain yang timbul akibat pergaulan bebas seperti hamil diluar nikah, kehamilan yang terjadi diluar perkawinan tersebut merupakan aib bagi keluarga dari sanalah orang tua menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) atau KUA, tetapi hanya dilakukan oleh tokoh masyarakat tanpa melakukan pencatatan. Faktor usia merupakan faktor utama bagi masyarakat di Kecamatan Kayu Aro Barat yang menyebabkan suatu perkawinan tidak tercatat di KUA yang dimaksud dengan faktor usia adalah usia dari calon mempelai belum cukup untuk melangsungkan perkawinan.

Hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat menganggap bahwa apabila ingin melangsungkan perkawinan bagi mereka yang belum mencapai umur maka harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Selain itu, mereka juga harus melengkapi syarat-syarat yang menjadi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan sehingga merasa lebih merepotkan. Sesuai alasan-alasan itulah mereka melakukan perkawinan tanpa mencatatkan perkawinannya di KUA, sedangkan usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan bahwa batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah 19 tahun.

Poligami menjadi salah satu faktor utama perkawinan tidak tercatat karena adanya batasan hukum. Beberapa pria tidak ingin istri pertama mengetahui perkawinan berikutnya, sehingga mereka memilih melakukan perkawinan secara agama atau adat tanpa mencatatkan perkawinannya di negara, jika perkawinan tidak tercatat istri pertama tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat atau menuntut hak-haknya. Fenomena poligami liar ini menjadi salah satu faktor adanya kasus perkawinan tidak dicatatkan, tetapi secara hukum tetap memiliki konsekuensi yang tidak baik bagi seorang anak maupun istri, karna tidak memiliki legalitas administrasi secara hukum nasional. Maka kedudukan anak dan istri didepan hukum tidak sah dan dianggap sebagai anak diluar perkawinan. Sulitnya aturan berpoligami sehingga seseorang melakukan perkawinan tanpa dicatatkan perkawinannya di KUA. Bahwa tidak terpenuhinya syarat-syarat berpoligami terutama suami tidak

mendapatkan persetujuan dari istri sebelumnya, maka orang tersebut melaksanakan perkawinannya tanpa dicatatkan di KUA setempat dan cukup di hadapan pemuka agama atau tokoh masyarakat yang dipercayai agar tidak diketahui oleh istrinya.

Faktor administrasi juga menjadi salah satu penyebab perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat. Banyak pasangan yang menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan administratif yang diwajibkan oleh pemerintah. Karena masyarakat tidak mau diribetkan dengan masalah administrasi maka mereka melakukan perkawinan tidak tercatat yang mana tidak terlalu rumit untuk dilakukan.

Perkawinan tidak tercatat juga terjadi karena faktor sosial dan budaya, adanya tekanan dari keluarga atau masyarakat jika tertangkap berduaan atau melakukan hubungan diluar nikah, mereka sering kali dipaksa melakukan perkawinan demi menjaga nama baik keluarga. Perkawinan dilakukan dengan cepat secara agama atau adat tanpa melalui prosedur pencatatan resmi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis berikut dengan responden yang berinisial RR (laki-laki) menyebutkan bahwa melakukan perkawinan tidak tercatat pada umur 18 di tahun 2024 karena faktor hamil diluar nikah. RR berpacaran yang sudah lama dan ingin melakukian perkawinan. Lalu RR mengenalkan pacarnya kepada orang tuanya. Akan tetapi orang tua dari RR tidak menyetujui dengan alasan bahwa mereka sama-sama belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan belum dapat membina suatu rumah tangga serta belum mampu mencukupi

kebutuhan satu sama lain, karena mereka masih duduk pada bangku pendidikan banyak resiko dan tanggung jawab akan hal itu. Tetapi RR sangat mencintai pacarnya dan ingin segera dinikahkan, RR terpaksa melakukan hubungan tanpa ada ikatan bersama pacarnya yang mengakibatkan hamil di luar nikah. RR melakukan tersebut dengan alasan supaya hubungan mereka direstui dan segera melakukan perkawinan, dengan itu orang tua RR mengetahui akan pacar anaknya hamil diluar nikah dan terpaksa orang tua dari RR merestui hubungan mereka dan menikahnya sebagai pertanggung jawaban dari pihak laki-laki.

Wawancara berikut dengan responden kedua yang berinisial PN (laki-laki), yang mana di tahun 2022 (berumur 43 tahun) melakukan perkawinan tidak tercatat karena tertangkap tangan berduaan dikantor desa, menurut ketentuan harus dikawinkan karena faktor budaya.

Wawancara berikut dengan responden ke tiga yang berinisial SL (perempuan) yang melakukan perkawinan tidak tercatat pada tahun 2020 (berumur 32 tahun) setelah bercerai dengan suami pertama di pengadilan agama namun tidak mengambil akta perceraian. Karena tidak ingin rumit dalam faktor administrasi maka SL melakukan perkawinan tidak tercatat.

Wawancara berikut dengan responden ke empat yang berinisial DP (laki-laki) yang melakukan perkawinan tidak tercatat pada tahun 2021 (berumur 17 tahun) karena usia yang belum cukup untuk melakukan perkawinan yang secara sah menurut negara dan agama, DP melakukan perkawinan tidak tercatat karena tekanan dari keluarga atau hubungan yang sudah terlalu dekat sehingga dianggap lebih baik menikah meski usia

belum mencukupi untuk melakukan perkawinan agar tidak ada perkataan yang tidak enak dari masyarakat.

Wawancara berikut dengan responden ke lima yang berinisial MJ (laki-laki) yang melakukan perkawinan tidak tercatat pada tahun 2020 (berumur 17 tahun) dan calon istri hamil diluar nikah serta COVID perkawinan tidak bisa dilakukan secara resmi dan juga karena usia yang tidak memenuhi syarat maka dilakukanlah perkawinan dibawah tangan atau perkawinan tidak tercatat. MJ dan pasangannya saling suka menyukai dan karena pada saat itu MJ dan pasangan sering keluar sampai larut malam akhirnya melakukan hubungan tanpa ada ikatan yang mengakibatkan hamil diluar nikah, untuk menghindari omongan warga karena melakukan perkawinan melalui KUA tidak bisa dan merepotkan terlebih lagi harus izin ke pengadilan akhirnya MJ memutuskan untuk melakukan perkawinan tidak tercatat atau menikah dibawah tangan.

Wawancara berikut dengan Bapak Kepala Desa Desa Sako Dua oleh Bapak Mawardi S.Pd menyatakan bahwa faktor yang mengakibatkan perkawinan tidak tercatat dominan terjadi pada masyarakat kecamatan Kayu Aro Barat yang ekonominya terbelah menengah kebawah. Pasalnya biaya untuk mengadakan tasyakuran pada waktu menjelang akad nikah tidak sedikit sehingga atas pertimbangan banyaknya biaya yang harus ditanggung apabila menikah secara resmi dan tercatat di KUA, banyak sekali masyarakat sekitar yang akhirnya memilih melakukan perkawinan secara nikah siri atau dibawah tangan.

Wawancara berikut dengan ibu ketua Tempat Perlindungan Keluarga (TPK) Desa Kebun Baru oleh Ibu Tari S.P. menyebutkan bahwa di kalangan masyarakat ini perkawinan tidak tercatat menjadi faktor ekonomi dan hamil diluar nikah, yang mana rendahnya ekonomi orang tua yang mengakibatkan adanya perkawinan tidak tercatat. Orang tua berfikir dengan anaknya melakukan perkawinan dapat membantu meringankan beban dari orang tua. Hal itu orang tua cenderung berfikir dan kurang pemahaman bahwa dengan pola pemikiran tersebut menjadi solusi untuk keterbatasan ekonomi yang menjadi anak sebagai tulang punggung keluarga salah satunya anaknya melakukan perkawinan agar terbantu orang tua dan terbebas dari tanggung jawabnya. Selain mereka juga berfikir bahwa pendidikan tidak terlalu penting karena semakin berkembangnya hidup akan semakin meningkat untuk biaya kebutuhan hidup. Untuk itu mereka lebih memilih anaknya untuk melakukan perkawinan agar mencegah kekurangan akan seperti yang orang tua rasakan tanpa melihat dampak dan akibat yang dirasakan baik fisik maupun mental terhadap anak mereka masing-masing yang seharusnya belajar untuk pendidikan dan merubah pola pikir seperti orang tuanya untuk mendapat kan keahlian dan kemampuan yang di miiki malah sebaliknya. Tetapi juga kurang adanya edukasi mengenai dampak atau akibat dari perkawinan tidak tercatat di kecamatan tersebut. Faktor pergaulan atau hamil diluar nikah yang mengakibatkan banyak masyarakat disini melakukan perkawinan terhadap anaknya karena sudah mengalami hamil diluar nikah dan terpaksa untuk melakukan perkawinan.

Wawancara berikut dengan bapak Kepala Desa Desa Sungai Lintang oleh Bapak Prapto Baggio menyatakan bahwa yang melakukan perkawinan tidak tercatat yaitu bagi laki-laki atau perempuan yang sudah pernah melakukan perkawinan dan setelahnya menyandang status janda atau duda terkadang merasa sudah tidak perlu mengurus syarat administrasi untuk melangsungkan perkawinan kedua atau seterusnya sehingga mereka merasa bahwa perkawinan bisa dilangsungkan tanpa harus mengurus surat pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang penting sah secara agama.

Wawancara Berikut dengan bapak Kepala Desa BD VIII oleh Bapak Poniran MK masalah ekonomi adalah masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik masalah dalam jual beli, tawar-menawar ataupun bentuk transaksi lainnya apakah bermotif agama atau bukan. Dalam kehidupan sekarang terutama di Kecamatan Kayu Aro Barat terdapat beberapa masalah ekonomi yang terjadi diantaranya adalah persoalan dalam rumah tangga di mana terjadi berbagai persoalan antara suami dan istri, terjadi hubungan antara orang tua kepada anaknya yang semuanya dilatarbelakangi oleh persoalan ekonomi. Salah satu aspek yang mendominasi hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam menata dan mengikat hubungan dalam perkawinan adalah masalah ekonomi bahkan fenomena yang terjadi dalam sebuah perkawinan tidak tercatat salah satu penyebabnya adalah pertimbangan ekonomi. Menurut Bapak Poniran, dewasa ini banyak perempuan yang membutuhkan laki-laki mapan sebagai pendamping

hidupnya, bukan semata-mata karena kebutuhan batin yang ia cari, seperti yang ia alami sendiri bahwa ada perempuan yang rela dinikahi secara siri karena alasan nafkah lahir. Sebagai kepala desa, ia sudah tiga kali dihubungi oleh perempuan yang berbeda untuk mengajaknya melakukan perkawinan agar wanita wanita itu mendapatkan nafkah lahir darinya. Karena itu, alasan nafkah batin yang dibutuhkan seorang perempuan sifatnya kasuistik apalagi seorang laki-laki.

Wawancara berikut dengan bapak Kepala Desa Desa Batu Hampar oleh bapak Sugiman menyebutkan adanya perkawinan tidak tercatat cenderung ke dalam faktor pergaulan masyarakat di kecamatan tersebut dominan yang melakukan perkawinan tidak tercatat yang mengakibatkan adanya hamil diluar nikah dan berpengaruh terhadap orang tua dalam mengawasi anak yang mengakibatkan si anak menjadi bebas dan kurang perhatian cenderung anak mencari perhatian diluar salah satunya berpacaran yang menyebabkan si anak mendapat perhatian dari orang lain dan merasa disayang maka anak tersebut mampu melakukan hal-hal negatif seperti melakukan hubungan tanpa ikatan yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Dengan itu di kecamatan tersebut melakukan perkawinan tidak tercatat dikarenakan hamil diluar nikah (Pergaulan bebas). Beliau juga mengatakan disamping itu ada faktor lain yang mempengaruhinya yaitu rendahnya pengetahuan menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan adanya perkawinan tidak tercatat, ketidak mampuan pola pikir orang tua dalam membimbing anaknya serta untuk membiayai pendidikan, masyarakat lebih melihat laki laki diatas perempuan sehingga

seringkali anak perempuan menjadi korban karena dianggap tidak perlu pendidikan yang mengakibatkan anak tersebut melakukan perkawinan pada usia awal.

**B. Dampak perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci.**

Hasil wawancara dengan Bapak Mugiono selaku ketua KUA Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci yaitu banyak terlihat secara hukum. Perkawinan tidak tercatat memiliki beberapa dampak negatif terhadap anak, dari segi hukum yaitu anak tidak bisa mendapatkan akta kelahiran, tidak bisa memperoleh bantuan dari pemerintah, hak-hak administratif lain seperti pendaftaran sekolah, pembuatan Kartu Tanda Penduduk, atau paspor. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat berakibat fatal terhadap masa depan anak tersebut, anak menjadi tidak berhak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya, karena akta perkawinan atau buku nikah yang menjadi dasar adanya hubungan perkawinan merupakan alat bukti yang sah untuk menyatakan sah atau tidaknya status perkawinan seseorang.

Perkawinan tidak tercatat juga memiliki berbagai dampak hukum terhadap pasangan, baik dalam hak-hak kewajiban suami istri, perlindungan hukum, maupun akibat dalam kasus perceraian. Jika perkawinan tidak tercatat, salah satu pihak bisa saja mengabaikan kewajiban tanpa konsekuensi hukum karena tidak ada bukti perkawinan yang sah secara negara. Jika terjadi perselisihan atau keinginan untuk berpisah, pasangan tidak bisa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan

karena secara hukum mereka tidak dianggap menikah, akibatnya tidak ada kejelasan mengenai hak istri atas nafkah setelah cerai atau hak suami atas anak. Jika ada harta bersama, pembagiannya bisa menjadi rumit karena tidak ada ikatan hukum yang mengaturnya.

Istri tidak bisa mengurus dokumen keluarga seperti kartu keluarga atau mendapatkan tunjangan suami jika bekerja sebagai pegawai negeri atau pekerja formal dengan jaminan sosial, dan jika suami meninggal dunia istri tidak bisa mengkalim asuransi atau dana pensiun sebagai ahli waris yang sah. Dalam kasus suami melakukan perkawinan kembali, istri pertama dari perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat atau menuntut haknya, jika suami melakukan poligami tanpa izin, istri pertama tidak bisa mengajukan gugatan karena tidak memiliki status hukum sebagai istri yang sah, istri juga tidak bisa mengajukan pinjaman bank atau KPR dengan status sebagai pasangan sah. Jika suami mengambil pinjaman dan meninggal dunia, istri tidak bisa menuntut penghapusan atau pengalihan utang karena statusnya tidak tercatat, jika ingin membeli rumah bersama nama istri tidak bisa dicantumkan sebagai pemilik sah dalam sertifikat properti.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan responden berinisial RR (laki-laki) bahwa setelah menikah RR hidup dengan orang tua bersama istrinya. RR bekerja sebagai buruh tani di dalam keseharian mereka untuk hidup, sebagian besar di tanggung oleh orang tua RR karena keterbatasan dalam penghasilan. Hal tersebut berpengaruh terhadap dampak yang signifikan dalam kesejahteraan keluarga. Faktor ekonomi

menjadi point penting dalam hal ini dikarenakan pekerjaan RR perbengaruh dalam kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Wawancara berikut dengan responden yang berinisial PN (laki-laki) bahwa setelah menikah responden tersebut menyebutkan dampak yang dialami berpengaruh secara hukum. PN kesulitan dalam administrasi dan keuangan, pengajuan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) atau kredit bank tidak bisa dilakukan karena bank sering meminta bukti perkawinan, akses terhadap layanan pemerintah seperti BPJS, bantuan sosial, atau program keluarga sejahtera juga sulit dilakukan maupun didapatkan. Anak juga dianggap sebagai anak luar kawin secara hukum, meskipun secara agama diakui sebagai anak yang sah.

Wawancara berikut dengan responden berinisial SL (perempuan) mengalami dampak secara hukum, SL tidak bisa membuat dokumen seperti Kartu Keluarga, dan juga tidak bisa mengajukan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) atau kredit bank karena bank sering meminta bukti perkawinan, Suami SL bekerja sebagai PNS tetapi SL tidak bisa dimasukkan dalam penerima manfaat. Setelah mempunyai anak juga tidak bisa mendapatkan akta kelahiran anak sehingga anak dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga sulit mendaftarkan anak ke jenjang pendidikan terutama jika akta kelahiran tidak mencantumkan nama ayah, serta mengurus KTP, BPJS, atau dokumen resmi lainnya yang sering kali mensyaratkan akta kelahiran lengkap. Jika suami meninggal dunia, SL tidak memiliki hak waris secara otomatis dan harus menggugat ke

pengadilan untuk mendapatkan haknya yang bisa memakan waktu lama dan belum tentu berhasil.

Wawancara berikut dengan responden berinisial DP (laki-laki) juga mengalami dampak secara hukum, bahwa setelah melakukan perkawinan DP tidak bisa membuat Kartu Keluarga karena belum mencatatkan perkawinannya, dan setelah memiliki anak pun DP tidak bisa membuat akta kelahiran anak mereka.

Wawancara berikut dengan responden yang berinisial MJ (laki-laki) menyebutkan setelah melakukan perkawinan, MJ mengalami dampak secara hukum yaitu MJ dan istri tidak bisa membuat Kartu Keluarga, dan setelah mempunyai anak juga tidak bisa membuat akta kelahiran anak mereka karena jika perkawinan tidak tercatat dalam akta kelahiran hanya nama ibu yang tercantum, untuk mencantumkan nama ayah orang tua harus mengajukan penetapan pengadilan terkait asal-usul anak atau melakukan pengakuan anak dukcapil, dan tanpa akta kelahiran yang lengkap anak bisa mengalami hambatan dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.

Wawancara berikut dengan bapak Mawardi S.Pd. bahwa tidak mencatatkan perkawinan bisa berdampak terhadap kawin cerai. Ekonomi orang tua yang cenderung rendah menikahkan anaknya yang berfikir dapat meringankan beban mereka, sebagian besar perempuan yang menjalani pernikahan pada usia yang begitu muda terpaksa berhenti atau putus sekolah yang mengakibatkan anak tidak mempunyai pengetahuan

kemampuan dalam bertindak sehingga dapat memicu terjadi perceraian dini atau perceraian muda. Dan juga belum termasuk dampak lain yang mengakitkannya. Maka perkawinan tersebut sangat beresiko untuk seseorang yang melakukan perkawinan tidak tercatat.

Wawancara berikut dengan Bapak Sugimam Kepala Desa Desa Batu Hampar menyebutkan bahwa dampak yang mereka alami dalam melakukan perkawinan tidak tercatat dan belum cukup umur untuk melakukan perkawinan sangat besar pengaruhnya terhadap kesiapan lahir dan batin masing-masing mereka terutama pada kesehatan diri mereka sendiri . Hal itu sangat penting menunjang terjadinya angka kelahiran dan kematian yang tinggi. Dan belum siapnya akan tanggung jawab yang dihadapi terhadap anak yang melakukan perkawinan tidak tercatat dan belum cukup umur untuk melakukan perkawinan. pentingnya kesiapan lahir dan batin, yang secara langsung terkait dengan dua aspek utama dalam dinamika masyarakat . perkawinan tidak tercatat dan belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dapat menjadi pemicu utama tingginya angka kelahiran, sementara itu mental dan emosional pada pasangan yang menikah sebelum usia 19 tahun berpotensi menjadi faktor peningkatan angka kematian dalam masyarakat tersebut. Dalam paparan beliau, ditekankan juga bahwa belum siapnya para pasangan yang belum usia 19 tahun dalam menghadapi tanggung jawab terhadap anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut merupakan tantangan serius. Kurangnya kesiapan ini dapat memengaruhi kesejahteraan keluarga, memperburuk tingkat stabilitas dalam hubungan perkawinan, dan

merugikan proses pembentukan keluarga yang berkualitas. Terlihat bahwa perlu adanya perhatian lebih lanjut terhadap dampak perkawinan tidak tercatat, terutama dalam konteks kecamatan tersebut. Upaya preventif, peningkatan pendidikan seksual, serta penyuluhan yang lebih intensif mengenai tanggung jawab perkawinan menjadi hal yang mendesak untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin muncul dalam dinamika masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan keluarga secara menyeluruh.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Prpto Baggio selaku Kepala Desa Desa Sungai Lintang menyebut bahwa banyaknya kasus tersebut dapat membuat masyarakat meningkatnya penyakit seksual lainnya, apabila perkawinan tidak tercatat ini cenderung terhadap pergaulan bebas atau dikarenakan hamil diluar nikah. Maka dari itu dampak yang mereka rasakan mengalami kecanduan serta remaja belum mengetahui berhubungan intim dilakukan yang berlangsung pada remaja akan lebih tinggi mengalami masalah infeksi menular lainnya. Dan juga dari segi mental anak membuat depresi, kecemasan oleh hal lainnya dikarenakan mereka masih membutuhkan arahan dari orang tua. Serta memicu tekanan sosial seperti suami yang sudah bertanggung jawab menjadi kepala keluarga dan harus mencari nafkah untuk mehidupi keluarga nya serta istri memiliki beban tanggung jawab semua urusan rumah tangga, hal tersebut membuat orang yang melakukan perkawinan belum siap sepenuhnya akan tanggung jawab itu. Dampak ini perlu diperhatikan karena interaksi sosial dan kehidupan pergaulan memainkan peran penting dalam pengembangan

pribadi dan integrasi individu dalam masyarakat. Pergaulan yang bebas dapat mempengaruhi perkembangan keterampilan komunikasi, pengetahuan budaya, dan jaringan sosial, yang secara keseluruhan dapat memengaruhi kualitas kehidupan sosial seseorang. Dengan demikian ini menekankan perlunya pemahaman mendalam terhadap konsekuensi pergaulan sebagai dampak dari perkawinan tidak tercatat, khususnya di kecamatan kayu aro barat. Adanya upaya-upaya untuk memberikan pendidikan, dukungan, dan pembimbingan kepada masyarakat dalam mengatasi kendala tersebut dan membangun kehidupan sosial yang sehat dan berdaya.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci dominan dipengaruhi oleh faktor perkawinan pada usia yang belum sesuai dengan ketentuan aturan yang mengatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan hamil diluar nikah. Serta kurangnya pengetahuan atau pemahaman oleh masyarakat di Kecamatan tersebut membuat masyarakat tersebut melakukan perkawinan untuk anaknya. Dinamika pergaulan dilingkungan sosial di Kecamatan Kayu Aro Barat menjadi faktor signifikan yang memperkuat praktik ini, terutama melalui tekanan sosial dan norma-norma setempat yang mungkin mendukung pola perkawinan tersebut, menumbuhkan suatu lingkungan sebagai pilihan yang dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Sehingga perkawinan tidak tercatat bukan hanya dianggap sebagai kebutuhan ekonomi saja tetapi juga sebagai keberlanjutan sosial dikecamatan tersebut. Hal ini dapat dipicu bahwa adanya perkawinan tidak

tercatat untuk menjaga norma-norma dan menunjukan hal ini sebagai solusi untuk menanggulangi kensokuensi sosial dalam timbulnya akibat dari faktor hamil diluar nikah yang dipengaruhi oleh pergaulan. Hal ini berdampak terhadap Hukum. Dengan itu di Kecamatan Kayu Aro Barat dapat diatasi dengan: orang tua dapat merubah pola berfikir atau mindset sehingga berfikir untuk tidak menikahkan anaknya karena anak tersebut tanggung jawab sepenuhnya terhadap orang tua, serta orang tua lebih mengawasi anaknya dalam bergaul untuk mencegah stigma negatif dari masyarakat. Keinginan harus dirubah karena orang yang melakukan perkawinan tidak tercatat tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Serta pemerintah berperan penting dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dan pelaku yang melakukan tidak tercatat di kecamatan kayu aro barat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Pada bagian akhir skripsi ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yakni :

1. Penyebab perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat yaitu : faktor hamil diluar nikah, faktor usia dibawah umur, faktor administrasi, dan faktor budaya.
2. Dampak perkawinan tidak tercatat itu sebagai berikut : tidak sah secara hukum.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian, pembahasan dan kesimpulan tersebut penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar masyarakat dapat melakukan itsbat nikah atau mencatatkan perkawinannya apabila perkawinan tersebut belum dicatitkan dan meningkatkan perekonomian serta pengetahuan mengenai dampak hukum dari perkawinan tidak tercatat dan aturan perkawinan.
2. Pemerintah melaksanakan sosialisasi mengenai aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang manfaat mencatatkan perkawinan dan hendaknya selalu berupaya dalam memberikan pelayan publik yang sebaik-baiknya khususnya dalam hal administrasi perkawinan serta dampak atau akibat perkawinan tidak tercatat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-1, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Achmad Ichsan, 2008, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam : Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologis Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Agus Hermanto, 2017, *Skripsi Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Keadilan Gender* (IAIN Raden Intan Lampung).
- Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2000, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- , 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Amir Syarifuddin, 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.
- Amnawaty, 2017, *Hukum Keluarga Islam dan Nikah Sirri*. Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Musdah Mulia, 1999, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender The Asia Foundation
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, CV. Mandar Maju.
- Iskandar Ritonga, 1994, *Hak-hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Indris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisa, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Khorudin Nasution, 2013, *Hukum Perkawinan I*, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, Yogyakarta, Academia dan Tazzafa
- Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta:Indonesia Legal Centre Publishing.
- Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta,Bumi Aksara.
- Mohammad Daud Ali, 2006, *Hukum Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- , 2012, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Muhammad Syaifuddin, dkk , 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rodliyah, dkk, 2018, *Pendidikan Agama Islam*. BandarLampung: Justice Publisher.
- Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta : Citra Aditya Bakti
- Wati Rahmi Ria, 2017, *Dimensi Keluarga Dalam Perspektif Doktrin Islam di Indonesia*. Bandar Lampung : Pustaka Media.
- Wahyono Darmabrata, 2003, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1. Tahun 1974*, Jakarta: Gitama Jaya.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

### C. SUMBER LAIN

Abd. Rasyid As'ad, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum". *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*. 2016.

Agus Mahfudin, dkk. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2019.

Ali Trigiyatno. "Perempuan Dan Poligami Di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan Dalam Menentang Poligami)". *Muwazah*. Vol. 3 Nomor 1. 3. 2011.

Demak, dkk. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia". *Lex Privatum*, Vol VI, Nomor 6, 2. 2016.

Desmal Fajri, dkk. "Itsbat Nikah: Letigimasi Perkawinan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang", *Jurnal Jurisprudencia*. Vol 6, Nomor 1. 2023.

Gema Mahardika Dwiasa, dkk. "Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Sirri)", *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 7 No. 1, Mei*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. 2018

Nur Aisyah. "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Al-Qadau*, Vol 5 Nomor 1. 3. 2018.

Nurhayati, dkk. "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. Vol 2 Nomor 1. 8. 2021.

Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 5, Nomor 1. 11. 2012.

Rifai, dkk. "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974". *Journal of Indonesian History*. Vol 4 Nomor 1. 2. 2015.

M. Khusnul Yakin. "Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah di Pengadilan Agama". *Yuridika*. Vol 30, Nomor 2. 22. 2015.

Ulya Hikmah Sitorus, dkk. "Analisis Fatwa Ahli Jumuah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah Urfi Dalam Kitab Al-Kalim AL-Tayyab

Fattawa Asriyah”. *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 12 No. 1, 2016.

<http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125391306.842%203%20TRI%20p%20> diakses pada tanggal 25 Oktober 2023, pada pukul 02.40 wib

## DOKUMENTASI





